

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat menurut bahasa berasal dari kata “*an-numuwuww*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah). Selain itu terdapat banyak banyak istilah lain dalam zakat, di antaranya “*ath-thabarah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik).<sup>1</sup> Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup> Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan umat Islam. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial.<sup>3</sup> Kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ ulama’. Salah satu dalil yang terdapat dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

---

<sup>1</sup> Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Negeri Madura, *Zakat dan Pengelolaannya* (Batu: Literasi Nusantara Perum Paradiso Kav Al Junrejo, 2019), hal. 1.

<sup>2</sup> Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompok Dhuafa Republika, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol II, 2009

<sup>3</sup> Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: menelisik aspek historis, sosialis dan yuridis* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hal. 1.

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kau itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah:103).*<sup>4</sup>

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif.<sup>5</sup> Perintah zakat tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Selain itu, zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat. Sebagai instrumen untuk mengatasi problema ekonomi umat Islam dan menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu hal besar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini. Berbagai program penanganan kemiskinan dari dulu hingga sekarang terus menerus dilakukan. Sementara itu, kewajiban zakat merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam ikut serta program penanggulangan kemiskinan. Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk mengatasi kemiskinan.

Ada beberapa macam zakat secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu *Zakat Maal* (zakat harta) dan *Zakat nafs*, yaitu zakat jiwa yang dinamakan juga zakat fitrah, adapun beberapa jenis zakat lainnya yang wajib dikeluarkan, seperti: zakat an'am (binatang ternak) meliputi unta, sapi, kerbau, dan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Intermedia, 1986), hal. 7

<sup>5</sup> Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104

kambing; Zakat zuru (bahan makanan) meliputi beras, gandum, jagung dan sebagainya; Zakat buah-buahan meliputi buah kurma dan anggur; Zakat harta peniagaan; Zakat madin (zakat hasil tambang) emas atau perak; Zakat rikaz (zakat harta terpendam).<sup>6</sup> Dari beberapa jenis komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidupnya, karena pertanian (bahan makanan) merupakan bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan pokok yang dipergunakan untuk tetap hidup.

Nishab zakat pertanian dihitung berdasarkan wasaq yakni 5 wasaq atau setara 750 kg (broto).<sup>7</sup> Dengan hasil pertanian berupa makanan pokok. Hasil pertanian selain makanan pokok, maka nisab disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10%. Sementara itu diairi dengan cara disiram atau irigasi maka zakatnya 5% dan ketentuan yang terakhir yaitu zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.<sup>8</sup>

Dalam Islam apabila zakat dijalankan dengan baik dan benar, maka tidak ada orang atau masyarakat yang menderita atau kekurangan. Islam menanamkan semangat melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dalam praktiknya di kalangan umat Islam masih banyak memandang bahwa zakat yang harus dikeluarkan berupa zakat fitrah dan zakat maal.

---

<sup>6</sup> Beni Kurniawan, *Ekonomi & Bisnis Islam* (Tangerang: CV Al Fath Zumar, 2014), hal. 71-73

<sup>7</sup> Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 226

<sup>8</sup> Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan KHL Profinsi* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hal. 40.

Pada umumnya masih terdapat banyak permasalahan baik dalam pembayaran zakat maupun takaran zakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh ketentuan pembayaran zakat pertanian menurut syariah. Sebagian besar masyarakat membayar zakat pertanian hanya sebesar takaran yang dinilai cukup. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai seperti religius dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai kemodernan (*modernitas*). Sebagian masyarakat mengetahui akan hal itu, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi petani sedekah pada waktu selesai panen.

Dalam Islam, konsumsi atau pembelanjaan uang tidak hanya untuk materi saja, tetapi juga termasuk jenis konsumsi yang termasuk zakat dan sedekah. Sedekah berbeda dengan zakat, sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.<sup>9</sup> Menurut Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku *At-Ta'rifat*, mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala pada Allah SWT. berdasarkan pengertian ini, maka infak adalah (pemberian atau sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah. Sedekah sunah atau *tathawwu'*

---

<sup>9</sup> Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah* (Jakarta: QultumMedia, 2008), hal. 25.

adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin/pengemis) atau badan/lembaga (lembaga sosial).<sup>10</sup>

Desa Polagan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian. Ada sebanyak 2.132 petani yang terdata di Data Profil Desa. Potensi pertanian di daerah tersebut cukup menjanjikan karena luas area pertanian dan perkebunan seperti sawah mencapai 239.000 Ha, dan ladang mencapai 149.842 Ha. Luas wilayah Desa Polagan meliputi 8 dusun, dengan jumlah penduduk adalah 5.510 jiwa yang terdiri dari 2.685 laki-laki dan 2.825 perempuan.<sup>11</sup> Luasnya lahan pertanian Desa Polagan ini menghasilkan banyak sekali hasil pertaniannya seperti padi, bawang, tomat dan lain sebagainya. Melihat luasnya lahan yang ada menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian di desa Polagan cukup besar. Besarnya potensi zakat hasil pertanian di Desa Polagan tidak diimbangi dengan kesadaran dan religiusitas yang tinggi para petani untuk membayar zakat hasil pertanian. Berdasarkan informasi masyarakat di Desa Polagan banyak di antara petani membayar zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran, bahkan banyak para petani yang tidak membayar zakat hasil pertanian.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa petani di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, bahwa:

“Tidak adanya penarikan, para petani belum terbiasa dengan adanya zakat hasil pertanian. Saya mengandalkan hidup dari hasil tani, karena tidak bekerja tetap

---

<sup>10</sup> Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 84.

<sup>11</sup> Profil Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, *Data Profil Desa*.

seperti di kantor ataupun pabrik, bahkan hasil tani saya terkadang tidak sampai ke panen berikutnya karena dijual untuk biaya pokok sehari-hari seperti membeli lauk dan makanan pokok lainnya, dan disini juga tidak ada penarikan zakat atau semacamnya seperti sosialisasi, jadi belum terbiasa akan hal itu, berbeda dengan zakat fitrah yang sudah terbiasa setiap tahunnya.”<sup>12</sup>

Berikut juga salah satu paparan masyarakat mengenai pemahaman yang kurang tentang kewajiban zakat hasil pertanian, para petani masih belum faham tentang zakat pertanian. Disamping itu dari pihak masjid sendiri terdapat penarikan gabah ketika musim panen padi, akan tetapi di khususkan untuk acara Maulid Nabi atau sebagai kas masjid atau musholla. Hal tersebut yang membuat para petani beranggapan bahwa gabah yang dibayar kepada masjid itu sebagai zakat, padahal memberikan dengan sukarela tanpa aturan atau syarat tertentu.<sup>13</sup> Sebagian masyarakat yang mau mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara membagikannya sendiri tetapi belum faham dengan ketentuan dan syaratnya. Masyarakat tahu adanya wajib zakat yang harus dikeluarkan ketika panen, dan biasanya memberikannya kepada pengemis ketika sedang menjemur padi hasil panennya. Akan tetapi tidak tahu ketentuan dan syarat yang benar, intinya berniat menuanikan zakat hasil panen, dan ikhlas memberikannya itu.<sup>14</sup>

Dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana implementasi zakat pertanian pada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada hasil

---

<sup>12</sup> Suhartatik Fatima, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara langsung, (03 Mei 2021)

<sup>13</sup> Suharto, Masyarakat Desa Poalagan, Wawancara langsung (28 April 2021)

<sup>14</sup> Sumaiyah, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara langsung (30 April 2021)

pertanian dengan judul: **“Potensi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang Potensi Zakat Pertanian yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pameksan?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini merupakan zakat pertanian yaitu berupa padi.
2. Besarnya hasil panen yang disampaikan oleh narasumber merupakan hasil panen tahun terakhir yang didapatkan.
3. Narasumber dari penelitian ini merupakan 10% dari setiap kelompok tani dalam tiap dusun yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah, maka dapat disusun beberapa tujuan-tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Polagan kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek yaitu:

##### **1. Secara teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan pengetahuan tentang pemahaman masyarakat dalam masalah pembayaran zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan kepada para ahli (praktisi) dalam pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan kesadaran dalam membayar zakat pertanian dan juga dapat menjadi acuan masyarakat dalam implementasi zakat pertanian kedepannya.

#### **E. Definisi Istilah**

Dengan adanya definisi istilah ini diharapkan untuk menghindari perbedaan pemahaman antara pembaca dan penulis, maka penulis menegaskan definisi dari beberapa istilah yang berkenaan dengan penelitian ini, berikut akan dipaparkan secara jelas dan terperinci mengenai judul tersebut diantaranya:

1. *Potensi* suatu kemampuan yang memiliki kemungkinan yang dapat dikembangkan. Menurut Endra K Pihadhi potensi adalah suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal. dala hal ini potensi diartikan sebagai kekuatan yang masih terpendam yang dapat berupa kekuatan,



minat, bakat, kecerdasan, dan lain sebagainya yang masih belum di gunakan secara optimal, sehingga manfaatnya masih belum terasa.

2. *Zakat pertanian* adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Qur'an dan hadist, yang ditunjukkan dala surah Al-An'am ayat 141 yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup>
3. *Potensi Zakat* merupakan kemampuan atau kesanggupan zakat yang terhimpun dari masyarakat petani yang menjanjikan jika dilaksanakan dengan baik.<sup>16</sup>

Jadi, definisi istilah dari Potensi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yakni untuk mendeskripsikan potensi zakat pertanian maupun mekanisme dalam pembayaran zakat pertanian yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah.

Berikut ini merupakan karya ilmiah yang membahas tentang zakat dan permasalahannya, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Hsil Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan” karya Ismy Lutviyyah (C04212058) mahasiswi Universitas Islam

---

<sup>15</sup> Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Negeri Madura, *Zakat dan Pengelolaannya* (Batu: Literasi Nusantara Perum Paradiso Kav Al Junrejo, 2019), hal. 32.

<sup>16</sup> Ismy Lutviyyah, “Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”, (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hal. 16.

Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah.<sup>17</sup> Penelitian ini berfokus dalam potensi dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokus penelitiannya yakni dalam mengimplementasikan dan mekanisme zakat hasil pertanian itu sendiri.

Kedua, hasil penelitian dari Ana Khumairoh (1287074) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung tentang “Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari”.<sup>18</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari. Pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat petaniannya saja seperti mekanisme dan potensi zakat yang ada di masyarakat Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Ketiga, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang bernama Irmayanti (14.16.4.00511) memenuhi tugas akhir untuk syarat meraih gelar sarjana ekonomi islam dengan judul “Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”.<sup>19</sup> Rumusan masalah atau fokus penelitian dalam penelitian ini salah satunya yaitu bagaimana pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian yang dijalankan

---

<sup>17</sup> Ismy Lutviyyah, “Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan” (Disertasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

<sup>18</sup> Ana Khumairoh, “Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari” (Disertasi, IAIN Metro Lampung, 2018)

<sup>19</sup> Irmayanti, “Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara” (Disertasi, IAIN Palopo, Sulawesi Selatan, 2018)

masyarakat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, hal ini hampir sama dengan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu bagaimana mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Plagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dan perbedaan pada penelitian yang diteliti oleh Irmayanti pada rumusan masalah atau fokus penelitian yang kedua, yakni ingin mengetahui apa saja hambatan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat melaksanakan zakat pertanian di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Keempat, jurnal dengan judul “Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”<sup>20</sup> yang ditulis oleh Amalia, Mahalli tahun 2012. Hasil penelitiannya masyarakat setuju dengan pemanfaatan potensi zakat yang berasal dari Badan Amil Zakat di kota Medan berasal dari hasil pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qardul Hasan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan pada sentra ternak dan pertanian.

Ada kemiripan antara jurnal ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi objek dan subjek jurnal dan penelitian yang sedang diteliti berbeda. Dalam penelitian yang sedang diteliti objek penelitiannya lebih merujuk ke potensi zakat hasil pertaniannya. Penelitian-penelitian yang telah peneliti paparkan diatas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang berjudul “Potensi Zakat Pertanian Pada Masyarakat Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”. Dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana potensi zakat

---

<sup>20</sup> Amalia, Kasyful Mahalli, Potensi dan peranan Zakat dalam Mengentaskan kemiskinan di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, 2012, hlm 70 - 87.

pertanian yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dan bagaimana mekanisme zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan peneliti membatasi objek penelitian hanya pada hasil pertanian padi saja. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan objek penelitian.